

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 519/KPTS/DISPERIN/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN REKOMENDASI
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Mengingat : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap Bupati/Wali Kota menyusun rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan rencana pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Penyusun Rekomendasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Penyusun Rekomendasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

4. Kabid Industri Kimia, Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
5. Kabag Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
6. Kepala UPTD Industri Pangan dan Tekstil Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
7. Kasi Pasca Panen dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
8. Kasi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
9. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
10. Kasubbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
11. Kasi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel

- KEDUA : Tim Evaluasi dan Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan evaluasi/koreksi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan sesuai dengan sistematika dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan masukan/saran dengan menyampaikan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris;
 - c. melakukan evaluasi/koreksi setiap dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan maksimal 3 (tiga) kali sampai memenuhi sistematika dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menghadiri rapat pembahasan hasil evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan bersama Perangkat Daerah yang membidangi sektor industri;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Penyusun Rekomendasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
- b. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
- c. Ketua : Kabid Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standarisasi dan Bimbingan Sarana Industri Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
- d. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
- e. Anggota/Narasumber :
 1. Tenaga Ahli/Dosen Universitas Sriwijaya
 2. Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel
 3. Kabid Agro Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel

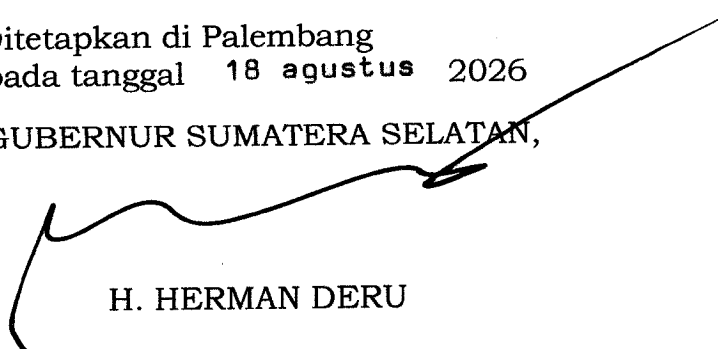
- e. melakukan evaluasi dan rapat pembahasan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- f. melakukan rekapitulasi hasil evaluasi tim untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan melalui Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel;
- g. mengambil keputusan atas rekomendasi dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dengan musyawarah/mufakat;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel; dan
- i. menyampaikan rekomendasi dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 agustus 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- 2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta.
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.